

**KOTA PAGAR ALAM**  
**PERDA NO. 25 TAHUN 2003**  
**21 AGUSTUS 2003**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 25 TAHUN 2003 TENTANG**  
**RETRIBUSI PASAR DAN SEWA KIOS PASAR DALAM KOTA PAGAR ALAM**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonomi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka dari sektor Retribusi Pasar dan Sewa Kios dapat diusahakan secara optimal.
  - Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1959, UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, UU No.19 tahun 1997, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, UU No. 8 tahun 2001, PP No. 66 tahun 2001, Kepmendagri No. 84 tahun 1993.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Pasar dan Sewa Kios Dalam Kota Pagar Alam, dengan sistematika sebagai berikut:
    - Ketentuan Umum
    - Objek, dan Subjek Retribusi Pasar
    - Perizinan
    - Larangan-Larangan
    - Hak-Hak
    - Tarif Retribusi Pasar
    - Pemungutan dan Penyetoran Retribusi
    - Ketentuan Pidana
    - Penyidikan
    - Ketentuan Peralihan
    - Ketentuan Penutup
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2003.
  - Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; UU No 25 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33 tahun 2004.

- CATATAN** :
- Objek Pajak menurut Perda ini adalah tiap-tiap pedagang dalam Kota Pagar Alam yang melakukan transaksi jual beli,
  - Retribusi harian pasar dalam Kota Pagar Alam, yang menempati tanah pasar yang digunakan tempat berjualan atau pedagang hamparan dikenakan retribusi setiap hari disesuaikan dengan perincian sebagai berikut:
    - 1 meter persegi dikenakan retribusi Rp. 250
    - 2 meter persegi dikenakan retribusi Rp. 500
    - 3 meter persegi dikenakan retribusi Rp. 750
    - 4 meter persegi dikenakan retribusi Rp.1.000
    - 5 meter persegi dikenakan retribusi Rp.1.230
  - Retribusi sewa tanah, rumah toko, bangunan, kios pasar, di Kota Pagar Alam, yang terdiri di atas tanah pasar dikenakan retribusi sewa tanah dengan perincian sebagai berikut:
    - Rumah toko ukuran 4 x 12 m, Rp 30.000/bulan
    - Rumah toko ukuran 3 x 6 m, Rp 20.000/bulan
    - Kios kelas I ukuran 3,5 x 13,5 m, Rp 10.000/bulan
    - Kios kelas II ukuran 3,5 x 3,5 m, Rp 9.000/bulan
    - Kios kelas III ukuran 3 x 3 m, Rp 8.000/bulan
    - Kios kelas IV ukuran 2,5 x 2,5 m, Rp 7.500/bulan
    - Kios kelas V ukuran 2 x 2 m, Rp 5.000/bulan
    - Kios dan tanah milik Pemda, Rp 10.000/bulan
  - Retribusi dagangan pada rumah toko, kios yang berada dalam Kota Pagar Alam yang dikelola oleh UPTD Pasar Kota dikenakan retribusi dagangan dengan rincian sebagai berikut:
    - Rumah toko dikenakan retribusi Rp 1.500/hari
    - Kios pasar dikenakan retribusi Rp 1.000/hari
    - Pedagang pakai kotak dikenakan retribusi Rp 1.000/hari
    - Pedagang hamparan + keamanan + kebersihan dikenakan retribusi Rp. 1.000/hari
  - Setiap pemungutan retribusi dilakukan dengan memberikan tanda penerimaan pembayaran berupa karcis
  - Semua hasil pungutan retribusi harus sudah disetor ke Bendahara Khusus Penerima pada hari dan tanggal penerimaan, dan selambat-lambatnya satu hari kemudian disetor Bendahara Khusus Penerima ke Dinas Pendapatan Daerah.